



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.B/2017/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **H. Idris Bin Namah**;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur : 50 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banyoneng, Desa Morbatoh, Kecamatan

Banyuates, Kabupaten Sampang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sampang sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufan Nurcahyono, S.H.,

yang berkantor di Posbakumdin Pengadilan Negeri Sampang, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 197/Pen.Pid/2017/PN. Spg, tanggal 21 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 238/Pid.B/2017/PN Spg tanggal 13 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2017/PN Spg tanggal 13 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. Idris Bin Namah tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari surat dakwaan primair tersebut;

2. Menyatakan terdakwa H. Idris Bin Namah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Subsidaire;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Idris Bin Namah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sebuah pisau yang terbuat dari besi pegangan dari kayu lengkap dengan sarung pengaman yang terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru motif garis-garis dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah sarung warna merah kuning motif kotak-kotak dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa H. Idris Bin Namah pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Dsn. Karang Nangkah Ds. Morbatoh, Kec. Banyuates, Kab. Sampang atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi H. H. Darman yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.00 wib terdakwa pulang dari Pasar sapi Bringkoning dengan berjalan kaki dan pada saat melintas di Jalan Dsn. Karang Nangkah Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang terdakwa melihat Saksi H. Darman melintas dari arah utara menuju arah selatan dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan Sumayah, melihat hal tersebut terdakwa teringat bahwa H. Darman pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan istri terdakwa sehingga secara spontan terdakwa langsung mengambil pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan langsung membacok lengan sebelah kanan saksi H. Darman sebanyak satu kali;

Bahwa akibat bacokan terdakwa tersebut saksi H. Darman mengalami luka berat sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 337/6027/434.203.300.08/2017 tanggal 18 September 2017 an. H. H. Darman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mohammad Mahrus dokter pada Puskesmas Banyuates dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Anggota gerak atas kanan dan kiri : Terdapat luka pada lengan kanan atas dengan panjang \pm 12 cm sampai tulang lengan;

Kesimpulan :

Korban mengalami luka pada lengan kanan atas akibat benturan dengan benda tajam, dengan panjang \pm 12 cm sampai tulang lengan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsida:

Bahwa terdakwa H. Idris Bin Namah pada waktu dan setempat sebagaimana tersebut dalam primair diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap H. Darman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa pulang dari pasar sapi Bringkoning dengan berjalan kaki, dan pada saat melintas di Jalan Dsn. Karang Nangkah Ds. Morbatoh Kec. Banyuates, Kab. Sampang terdakwa melihat saksi H. Darman melintas dari arah utara menuju arah selatan dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan Sumayeh, melihat hal tersebut terdakwa teringat bahwa H. Darman pernah menjalin hubungan dengan istri terdakwa sehingga secara spontan terdakwa langsung mengambil pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan langsung membacok lengan sebelah kanan saksi H. Darman sebanyak satu kali;

Bahwa akibat bacokan terdakwa tersebut saksi H. Darman mengalami luka berat sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 337/6027/434.203.300.08/2017 tanggal 18 September 2017 an. H. H. Darman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mohammad Mahrus dokter pada Puskesmas Banyuates dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2017./PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas kanan dan kiri : Terdapat luka pada lengan kanan atas dengan panjang \pm 12 cm sampai tulang lengan;

Kesimpulan :

Korban mengalami luka pada lengan kanan atas akibat benturan dengan benda tajam, dengan panjang \pm 12 cm sampai tulang lengan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi, Saksi Sumyeh dan keponakan Saksi pulang dari acara pernikahan hendak pulang ke rumah dengan berboncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi;

- Bahwa sesampainya di Jalan Dusun Karang Nangkah, Desa Morbatoh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang beridir di sisi kanan jalan dan langsung membacok Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan tangan kanan Saksi sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi terjatuh dari atas sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi Sumyeh berteriak meminta tolong sehingga banyak warga yang berdatangan;

- Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh Saksi Sumyeh ke Puskesmas Banyuates;

- Bahwa kemudian Saksi dirawat di Puskesmas Junok Kabupaten Bangkalan selama 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada lengan tangan kanan;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa merasa cemburu dan menuduh Saksi berselingkuh dengan Terdakwa sewaktu Saksi bekerja di Arab Saudi;

- Bahwa selama Saksi dirawat di Puskesmas Junok Kabupaten Bangkalan keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk menjenguk atau memberi bantuan pengobatan;

- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2017./PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Sumayah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi dan keponakan Saksi pulang dari acara pernikahan hendak pulang ke rumah dengan berboncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi H. Darman;
- Bahwa sesampainya di Jalan Dusun Karang Nangkah, Desa Morbatoh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang berdiri di sisi kanan jalan yang langsung membacok Saksi H. Darman sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan tangan kanan Saksi H. Darman sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi H. Darman terjatuh dari atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak meminta tolong sehingga banyak warga yang berdatangan;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi H. Darman ke Puskesmas Banyuates;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. Darman mengalami luka robek pada lengan tangan kanan;
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Sam'ah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi dan keponakan Saksi pulang dari acara pernikahan hendak pulang ke rumah dengan berboncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi H. Darman;
- Bahwa sesampainya di Jalan Dusun Karang Nangkah, Desa Morbatoh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang berdiri di sisi kanan jalan yang langsung membacok Saksi H. Darman sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan tangan kanan Saksi H. Darman sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi H. Darman terjatuh dari atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak meminta tolong sehingga banyak warga yang berdatangan;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi H. Darman ke Puskesmas Banyuates;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. Darman mengalami luka robek pada lengan tangan kanan;
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;



4. **Mat Soleh al Mat Geno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi pulang dari membeli sapi di Pasar Bringkoneng, Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa sapi yang di beli tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truk dan Terdakwa juga ikut naik ke atas mobil truk yang mengangkut sapi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menurunkan sapi tersebut dari mobil truk di Jalan Desa Karang Nangkah, Desa Morbatoh, Kecamatan Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa kemudian Saksi menuntun sapi tersebut dan Saksi mendengar suara teriakan sehingga Saksi menuju asal teriakan tersebut dan Saksi melihat Terdakwa telah membacok Saksi H. Darman sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan tangan kanan Saksi H. Darman sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi H. Darman terjatuh dari atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi H. Darman ke Puskesmas Banyuates;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. Darman mengalami luka robek pada lengan tangan kanan;
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Terdakwa telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Romadhon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi, Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa Saksi H. Darman pernah mengganggu Istri Terdakwa (Saksi Hosnah) pada saat Saksi Hosnah berada di Arab Saudi;
- Bahwa menurut cerita Saksi Hosnah kepada Terdakwa bahwa pada saat Saksi Hosnah datang ke Arab Saudi pernah dijemput oleh Saksi H. Darman kemudian Saksi Hosnah dibawa oleh Saksi H. Darman ke penampungan dan sesampainya di penampungan Terdakwa hendak memperkosa Saksi Hosnah kemudian Saksi Hosnah berteriak sehingga datang warga Arab dan Saksi Hosnah tidak jadi diperkosa Saksi H. Darman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada saat Terdakwa melukai Saksi H. Darman;



- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang menemui keluarga Saksi H. Darman dan memberikan uang biaya pengobatan sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) akan tetapi keluarga Saksi H. Darman tidak mau menerima;

- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Hosnah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Istri dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Arab Saudi;

- Bahwa pada waktu bekerja di Arab Saudi, Saksi pernah dijemput oleh Saksi H. Darman kemudian Saksi dibawa oleh Saksi H. Darman ke penampungan dan sesampainya di penampungan Terdakwa hendak memperkosa Saksi kemudian Saksi berteriak sehingga datang warga Arab dan Saksi tidak jadi diperkosa Saksi H. Darman;

- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa pernah datang menemui keluarga Saksi H. Darman dan memberikan uang biaya pengobatan akan tetapi keluarga Saksi H. Darman tidak mau menerima;

- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa pulang dari Pasar Sapi Beringkoneng dengan berjalan kaki, Terdakwa bertemu dengan Saksi Darman mengendarai sepeda motor berbentong dengan Saksi Sumyeh dan Saksi Sam'ah melewati jalan Dusun Karang Nangkah, Desa Morbatoh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;

- Bahwa Terdakwa secara spontan mengambil pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengarahkan pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa ke arah Terdakwa dan mengenai lengan sebelah kanan Terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi H. Darman terjatuh dari atas sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi Sumyeh berteriak meminta tolong sehingga banyak warga yang berdatangan dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;



- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan pisau tersebut dengan daun pisang kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Banyuates diantar oleh Kepala Desa Morbatoh;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa pergunakan untuk melukai Saksi Darman tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sakit hati mendengar Saksi Darman mengganggu Istri Terdakwa pada saat berada di Arab Saudi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. Darman mengalami luka robek pada lengan tangan kanan dan berobat ke Puskesmas Banyuates;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa pernah datang menemui keluarga Saksi H. Darman dan memberikan uang biaya pengobatan akan tetapi keluarga Saksi H. Darman tidak mau menerima;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* No. 337/6027/434.203.300.08/2017 atas nama h. Darman, dengan kesimpulan korban mengalami luka pada lengan kanan atas akibat benturan dengan benda tajam, dengan panjang \pm 12 cm sampai tulang lengan;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebuah pisau yang terbuat dari besi pegangan dari kayu lengkap dengan sarung pengaman yang terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru motif garis-garis dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah sarung warna merah kuning motif kotak-kotak dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan Sengaja;
2. Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain;
3. Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Dengan Sengaja

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik Dengan Sengaja akan dipertimbangkan;



Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain;

Ad.2 Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain

Bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi "Penganiayaan" tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen "Menimbulkan Luka" dalam penguraian unsur delik kedua pada dakwaan, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah perubahan dalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., "*Hukum Pidana Bagian Dua : Kumpulan Kuliah*" Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 509);

Bahwa akibat dari luka tersebut haruslah menjadikan si korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekira pukul 11.00 Wib, di Dusun Karang Nangkah, Desa Motbato, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Terdakwa telah melukai Saksi H. Darman dari arah samping kanan dengan menggunakan pisau dan mengenai lengan sebelah kanan;
- Bahwa akibat terkena pisau tersebut lengan kanan Saksi H. Darman berdarah dan mengalami luka robek;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 337/6027/434.203.300.08/2017 atas nama H. Darman, disimpulkan H. Darman mengalami luka pada lengan kanan atas akibat benturan dengan benda tajam, dengan panjang \pm 12 cm sampai tulang lengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Saksi Darman telah mengalami luka sebagaimana fakta-fakta di atas dan juga hasil *Visum et Repertum*, luka mana terjadi setelah dilukai dengan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya, sehingga bila dihubungkan dengan definisi "Luka" dari Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang telah disebutkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka-luka yang diderita oleh Saksi Saksi H. Darman tersebut telah memenuhi kriteria "Luka" sebagaimana doktrin tersebut, karena akibat perbuatan Terdakwa maka terbukti telah terjadi perubahan dalam tubuh saksi H. Darman dari saat sebelum



dilukai pisau oleh Terdakwa yang masih dalam keadaan sehat dan normal menjadi mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa melihat dari keterangan saksi H. Dirman yang mengatakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. Darman berobat ke Puskesmas Banyuates dan dirawat di Puskesmas Junok Kabupaten Bangkalan selama 10 (sepuluh) hari kemudian, dihubungkan dengan kesimpulan *Visum et Repertum* yang menyatakan luka robek yang diderita oleh Saksi H. Darman tersebut memerlukan perawatan lebih lanjut dan baru dapat melakukan aktifitas sehari-hari di kemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat luka-luka tersebut tentunya akan mengganggu aktivitas sehari-hari dari saksi H. Darman selaku korban;

Bahwa dengan demikian unsur delik Menimbulkan Luka, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik menyebabkan luka berat;

Ad.3 Menyebabkan Luka Berat

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan yang dimaksud dengan "Luka berat" adalah penyakit atau luka yang ta'boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan luka yang dialami oleh Saksi H. Darman mengakibatkan Saksi H. Darman mengalami luka robek pada lengan kanannya dan bawa ke Puskesmas Banyuates dan dirawat di Puskesmas Junok Kabupaten Bangkalan selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan *Visum et Repertum* yang menyatakan luka robek yang diderita oleh Saksi H. Darman tersebut memerlukan perawatan lebih lanjut dan baru dapat melakukan aktifitas sehari-hari di kemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat luka-luka tersebut tentunya memang akan mengganggu aktivitas sehari-hari dari saksi H. Darman selaku korban akan tetapi luka robek tersebut tidak termasuk dalam definisi "Luka Berat" sebagaimana dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “Menyebabkan Luka Berat”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primer tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair;

Bahwa untuk dapat diterapkannya Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;
2. Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair juga mengandung unsur “Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain”, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain dalam pertimbangan dakwaan Primair menjadi pertimbangan unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Sengaja”;

Ad.1 Dengan Sengaja

Bahwa tindak pidana “Penganiayaan” yang dimaksudkan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan “*opzettelijk delict*” atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R.



Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*
Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsstheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama : *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua : kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) *menghendaki* tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia *menginsyafi* bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu :

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi (ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).



Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid* , hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “*Dolus Malus*” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Bahwa berdasarkan yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902) maka baru dapat dikatakan sebagai “Penganiayaan” apabila luka atau sakit yang timbul pada badan tersebut merupakan tujuan dan bukan sarana atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa *visum et repertum*, maka diperoleh fakta Terdakwa menganiaya Saksi H. Darman dengan menggunakan pisau yang dilakukan satu kali yang mengenai pada bagian tangan kanan dari Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara dan bagian tubuh Saksi korban yang disakiti Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menghendaki tindakannya yang mana sebelumnya Terdakwa telah membenci Saksi H. Darman yang berusaha mengganggu istri Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa pulang dari Pasar kemudian berpapasan jalan dengan Saksi H. Darman, kemudian Terdakwa secara spontan langsung mengambil pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi H. Darman dan mengenai pada bagian lengan kanan Saksi H. Darman, perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif pada diri korban, dan dilihat dari keterangan Terdakwa di persidangan, maka jelas tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena emosi dan bukan untuk hal-hal yang dapat dibenarkan, selain itu Terdakwa menyadari sepenuhnya bila perbuatan tersebut tidak diperbolehkan, oleh karena itu kriteria kesengajaan *Dolus Malus* telah terpenuhi karena disamping akibat perbuatan benar telah dikehendaki, Terdakwa sebelumnya juga memahami perbuatannya tersebut tidak diperbolehkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur delik Dengan Sengaja telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2017/PN Spg



Bahwa oleh karena semua unsur delik dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah pisau yang terbuat dari besi pegangan dari kayu lengkap dengan sarung pengaman yang terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru motif garis-garis dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah sarung warna merah kuning motif kotak-kotak dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang terkait dengan perbuatan Terdakwa pada saat melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Antara Terdakwa dengan Saksi H. Darman belum terjadi perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya dikelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa H. Idris Bin Namah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. Idris Bin Namah dari dakwaan Primair Peuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan bahwa terdakwa H. Idris Bin Namah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah pisau yang terbuat dari besi pegangan dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru motif garis-garis dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah kuning motif kotak-kotak;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018, oleh Purnama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wijayanti Tanjung, S.H., dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Moh. Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2017./PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

SRI WIJAYANTI TANJUG, S.H.

PURNAMA, S.H.,

TRIU ARTANTI, S.H.

Panitera Pengganti

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2017./PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)